



**MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA
PENGEMBANGAN INOVASI PRODUK PADA PERBANKAN
SYARIAH**

Yudhanti Dwi Feibriandina

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Siti Alfia Ayu Rohmayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya,
Jawa Timur 60237

yudhantidwifeibriandina@gmail.com, Alfia.rohmayanti@uinsa.ac.id

Abstrak. This study aims to analyze the role of Maqashid Syariah as a paradigm in the development of product innovation in Islamic banking. The approach used is a literature study by examining various relevant scientific sources. The results of the study indicate that the application of Maqashid Syariah, which includes the five main principles of *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-mal*, serves as an ethical and philosophical basis for creating financial products that are not only halal but also bring benefits and social justice. This paradigm encourages Islamic banks not to simply imitate conventional systems, but to develop products that are innovative, sustainable, and in accordance with Islamic values. The implementation of Maqashid Syariah can increase the competitiveness of Islamic banks through innovations based on humanitarian values, economic justice, and social welfare. However, its implementation faces challenges in the form of limited human resources, Islamic literacy, and suboptimal regulations. Therefore, commitment and collaboration from all stakeholders are needed to strengthen the foundation of Maqashid Syariah in the innovation of Islamic banking products so that they can become fair, inclusive, and welfare-oriented financial solutions for the people.

Keywords: Maqashid Sharia, Innovation of Sharia Banking Products, Innovative Development Paradigm.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Maqashid Syariah sebagai paradigma dalam pengembangan inovasi produk pada perbankan syariah. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan Maqashid Syariah yang meliputi lima prinsip utama *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* menjadi dasar etis dan filosofis dalam menciptakan produk keuangan yang tidak hanya halal, tetapi juga membawa kemaslahatan dan keadilan sosial. Paradigma ini mendorong bank syariah untuk tidak sekadar meniru sistem konvensional, tetapi mengembangkan produk yang inovatif, berkelanjutan, serta sesuai nilai Islam. Implementasi Maqashid Syariah dapat meningkatkan daya saing bank syariah melalui inovasi berbasis nilai kemanusiaan, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, literasi syariah, serta regulasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi Maqashid Syariah dalam inovasi produk perbankan syariah agar dapat menjadi solusi keuangan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Inovasi Produk Perbankan Syariah, Paradigma Pengembangan Inovatif

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sektor perbankan dan keuangan syariah telah mengalami kemajuan yang signifikan, baik di kancah global maupun di tingkat nasional. Secara global, sistem keuangan berbasis syariah telah dipraktikkan di lebih dari 75 negara dengan lebih dari 550 lembaga keuangan Islam yang beroperasi (Muqorobin & Cahyo, 2019). Perkembangan tersebut bermula dari pendirian Mit Gamr Bank di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diikuti oleh berdirinya Dubai Islamic Bank pada tahun 1975

sebagai bank komersial syariah pertama di dunia. Saat ini, berbagai lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan IMF turut memasukkan keuangan syariah sebagai salah satu fokus utama dalam program mereka, menandakan bahwa sistem ini bukan hanya fenomena keagamaan, tetapi juga kebutuhan ekonomi global (Saputra & Hilabi, 2022).

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah semakin pesat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian (Saputra & Hilabi, 2022). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki 146 lembaga perbankan syariah, terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 99 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, muncul tantangan baru berupa kompetisi produk dan kebutuhan akan inovasi berkelanjutan yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Muqorobin & Cahyo, 2019).

Dalam konteks ini, peran Maqashid Syariah menjadi sangat penting sebagai paradigma dasar yang mengarahkan pengembangan dan inovasi produk syariah agar tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan. Maqashid Syariah, yang mencakup lima tujuan utama *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) menjadi pedoman normatif bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip halal, tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat (Sapitri, 2024). Dengan memperhatikan maqashid syariah, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menghasilkan produk-produk yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya ekonomi yang lebih seimbang dan bermoral.

Sebagian besar evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah masih berfokus pada indikator keuangan konvensional seperti ROA, ROE, dan CAR, sehingga mengabaikan aspek sosial dan spiritual yang merupakan inti dari maqashid syariah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa lembaga keuangan syariah berisiko terjebak pada formalitas hukum tanpa menyentuh tujuan substansial dari syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma pengukuran dan pengembangan produk berbasis maqashid syariah agar operasional bank syariah dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* (Zia, 2024).

Selain itu, tantangan penerapan maqashid syariah dalam inovasi produk juga datang dari aspek regulasi, pemahaman konsep, dan tingkat literasi masyarakat. Proses integrasi nilai maqashid ke dalam pengembangan produk perbankan dan keuangan syariah membutuhkan upaya yang kuat, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), maupun pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip sharia compliance. Meskipun demikian, potensi dari penerapan maqashid syariah sangat besar jika dijalankan secara konsisten, ia dapat

menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat (Sapitri, 2024).

Maka paradigma maqashid syariah dalam pengembangan inovatif produk syariah bukan sekadar aspek kepatuhan hukum, melainkan merupakan kerangka filosofis dan etis yang harus menjadi fondasi utama pengembangan lembaga keuangan Islam. Melalui penerapan maqashid syariah secara komprehensif, perbankan syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga tampil sebagai solusi ekonomi yang menghadirkan kemaslahatan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat (Saputra & Hilabi, 2022)

Pada penelitian terdahulu oleh Nur Khalida (Zia, 2024) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas maqashid syariah dengan praktik di lapangan. Beberapa lembaga keuangan syariah dinilai masih cenderung meniru pola lembaga konvensional, hanya mengganti akad tanpa memperhatikan substansi maqashid yang sesungguhnya. Selain itu terdapat penelitian sebelumnya oleh Lutfi Maulana,dkk (Maulana dkk., 2024) penelitian ini menjelaskan bahwa paradigma Maqashid Syariah merupakan dasar penting dalam pergerakan ekonomi syariah di era digital. Paradigma ini dibutuhkan untuk merespons dinamika ekonomi digital yang tidak hanya berkembang, tetapi juga merevolusi perilaku dan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Maqashid Syariah harus ditempatkan sebagai kebutuhan primer (*dharuriyyat*) atau sekunder (*hajiyat*) agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital modern secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan ekonomi digital dapat berkembang lebih progresif, efektif, efisien, dan berdaya saing di era disruptif ekonomi global.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam bagaimana maqashid syariah berperan sebagai paradigma dalam pengembangan inovasi produk pada perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam menciptakan produk perbankan yang inovatif, kompetitif, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai nilai-nilai syariah.

KAJIAN TEORI

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep dasar yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum Islam yang menggambarkan tujuan-tujuan universal dari penerapan syariat. Secara etimologis, maqashid berarti “tujuan” atau “sasaran”, sedangkan secara terminologis mengacu pada maksud dan hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui setiap ketentuan hukumnya. Para ulama seperti Imam al-Ghazali mengembangkan konsep ini menjadi lima tujuan pokok, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Kelima prinsip ini menjadi landasan etika yang membimbing umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan (Sugari & Hilalluddin, 2025).

Dalam konteks ekonomi Islam, Maqashid Syariah tidak hanya menekankan pencapaian keuntungan materi, tetapi juga mengarahkan agar kegiatan ekonomi membawa kemaslahatan umum (*maslahah*) serta menghindari kemudharatan . Prinsip ini menuntut agar setiap aktivitas ekonomi dijalankan berdasarkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Rohmah dkk., 2020). Misalnya, dalam transaksi keuangan, penerapan maqashid memastikan tidak adanya praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan eksplorasi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem finansial, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menjamin keseimbangan antara aspek spiritual dan kesejahteraan sosial (Muhammad Alvin Algifari, 2024).

Lebih lanjut, Maqashid Syariah berperan sebagai panduan normatif dalam pengembangan produk keuangan syariah, penyusunan kebijakan, serta pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan. Prinsip hifz al-mal, misalnya, dapat diterapkan melalui sistem distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat. Sementara *hifz al-naфs* dan *hifz al-aql* mendorong kebijakan yang menjamin kesejahteraan, pendidikan, serta peningkatan kualitas hidup umat. Dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai landasan, sistem keuangan Islam mampu menghadirkan keseimbangan antara kepatuhan syariah, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan sosial (Sugari & Hilalluddin, 2025).

Inovasi Produk Perbankan Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah berpedoman pada prinsip bagi hasil, yang menawarkan sistem perbankan saling menguntungkan antara masyarakat dan lembaga keuangan. Ciri khas produk perbankan syariah menekankan keadilan dalam transaksi, investasi beretika, nilai kebersamaan dan ukhuwah, serta menghindari praktik spekulatif (Apriyanti, 2018).

Seiring perkembangan, perbankan syariah terus melakukan inovasi produk melalui penyediaan berbagai layanan dan skema keuangan yang variatif. Inovasi ini menjadi pilar penting dalam pengembangan perbankan syariah karena memungkinkan bank syariah menjadi alternatif sistem keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk baru maupun repackaging dari produk yang telah ada (Apriyanti, 2018).

Inovasi produk perbankan syariah perlu mengacu pada standar internasional dan strategi pengembangan industri perbankan syariah, dengan memperhatikan kualitas produk, kompetensi SDM, serta jangkauan jaringan layanan (Apriyanti, 2018). Selain itu, pengembangan produk sebaiknya mengikuti kodifikasi produk perbankan syariah yang telah ditetapkan agar prosesnya lebih efisien dan tidak memerlukan izin khusus dari OJK, cukup melalui pelaporan realisasi. Namun, jika produk yang dikembangkan belum tercantum dalam kodifikasi, maka diperlukan persetujuan langsung dari OJK sebelum peluncurannya.

Paradigma Maqashid Syariah dalam Pengembangan Inovatif

Paradigma maqashid syariah dalam pengembangan inovatif produk syariah menekankan bahwa inovasi di sektor perbankan syariah harus berpijak pada tujuan utama

syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (maslahah) bagi manusia di dunia dan akhirat. Maqashid Syariah berfungsi sebagai parameter dan kerangka etis untuk memastikan bahwa setiap inovasi produk tidak hanya menitikberatkan pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memelihara lima aspek utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Muqorobin & Cahyo, 2019).

Paradigma ini menuntut agar pengembangan produk dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap nilai-nilai Al-Qur'an, Hadits, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Misalnya, pada praktik produk pembiayaan, bank harus memilih akad yang sesuai dengan karakter transaksi. Jika pembiayaan menyangkut jasa konstruksi, maka akad yang digunakan seharusnya istisna' atau ijarah, bukan murabahah, karena objeknya berupa jasa, bukan barang berwujud. Pendekatan ini mendorong agar produk perbankan syariah tidak menyerupai sistem konvensional, tetapi mencerminkan prinsip keadilan, kehalalan, dan keberlanjutan sosial yang menjadi inti maqashid syariah (Dahlan, 2019).

Implementasi paradigma maqashid syariah juga tampak dalam inovasi produk di berbagai lembaga keuangan syariah, misalnya di Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah di Ponorogo. Pengembangan produk mereka mengedepankan nilai-nilai maqashid dengan menjaga kehalalan akad, memberikan pelayanan sesuai etika Islam, mengedukasi nasabah secara transparan, mengelola harta secara amanah, serta memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi nasabah. Dengan demikian, inovasi produk syariah tidak hanya menciptakan efisiensi dan daya saing, tetapi juga mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip maqashid syariah (Dahlan, 2019).

METODE PENELITIAN

Studi literatur merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada penelaahan dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, studi literatur mencakup proses identifikasi, pemilihan, serta peninjauan terhadap sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan subjek maqashid syariah dan inovasi produk pada perbankan syariah (Azura dkk., 2023).

Penggunaan studi literatur dalam penelitian "Maqashid Syariah: Paradigma Pengembangan Inovasi Produk pada Perbankan Syariah" berperan penting dalam menggali konsep-konsep dasar maqashid syariah yang menjadi landasan dalam pengembangan inovasi produk keuangan syariah. Selain itu, studi ini juga meninjau teori-teori yang mendukung penerapan prinsip maqashid syariah dalam menciptakan produk perbankan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga sesuai dengan nilai dan tujuan syariah secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah

Gelombang arogansi modern dan industrialisme global telah menyusup ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Islam kontemporer dengan seluruh perangkatnya, termasuk metodologi *ushul al-fiqhiyyah* dan *qawaid al-fiqhiyyah* yang menjadi salah satu pilar utama perbankan syariah, harus mampu bertransformasi seiring perkembangan zaman dan realitas yang terus berubah. Upaya membangun citra Islam di tengah dinamika kehidupan modern menuntut adanya pembaruan pemikiran dan penerapan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan kebutuhan masa kini (Srisusilawati dkk., 2022).

Dalam hal ini, Maqashid Syariah menjadi koridor penting yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem, praktik, dan produk perbankan syariah di era multidimensi saat ini berlandaskan pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Mayoritas ulama memandang konsep ini sebagai pedoman yang memberikan arah terang bagi perbankan syariah dalam menghadapi beragam tantangan dan dinamika isu-isu kontemporer, sebab prinsip tersebut berlandaskan pada kepentingan dan kesejahteraan umat. Konsep maslahah menjadi inti dari maqashid syariah dalam ketentuan hukum Islam, yang bermakna *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya) (Srisusilawati dkk., 2022).

Didirikannya bank syariah pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, Maqashid Syariah dijadikan sebagai dasar utama dalam setiap aspek pengembangan operasional dan produk perbankan syariah. Seluruh pihak yang terlibat di dalam lembaga keuangan syariah perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip serta penerapan Maqashid Syariah tersebut. Tujuan maqashid syariah dapat dicapai melalui pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) (Febriadi, 2017).

Manusia wajib berupaya memenuhi kebutuhan dharuriyyat (primer) dengan cara yang baik, benar, dan halal. Apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka maqashid syariah telah tercapai. Dengan demikian, sistem ekonomi yang dibangun dapat dikatakan berhasil apabila mampu mensejahterakan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam adalah terwujudnya kesejahteraan sosial (social welfare), di mana seluruh institusi ekonomi, termasuk perbankan syariah, berperan aktif dalam mencapainya (Febriadi, 2017).

Beragam produk dan skema pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah pada dasarnya berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sektor industri. Tujuan utama perbankan syariah adalah mewujudkan kemakmuran ekonomi yang merata, keadilan sosial, serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang seimbang. Sebagai ilustrasi, Bank Muamalat Indonesia terus melakukan inovasi terhadap produknya dengan berpedoman pada prinsip Maqashid Syariah. Produk tersebut meliputi penghimpunan dana seperti deposito dan tabungan mudharabah serta giro wadiah, penyaluran dana

melalui skema mudharabah, musyarakah, pembiayaan KPR, dan dana haji, hingga layanan berbasis teknologi seperti internet banking dan layanan transfer (Feibriadi, 2017).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Alwi,dkk (Alwi dkk., 2022) mengukur implementasi maqashid syariah dalam perbankan syariah dengan menggunakan Maqashid Syariah Index (MSI). Indeks ini dikembangkan karena indikator konvensional yang hanya berfokus pada kinerja keuangan dianggap belum mampu mencerminkan tujuan multidimensional bank syariah. MSI didasarkan pada konsep Abu Zahrah yang membagi maqashid menjadi tiga klasifikasi utama, yaitu *Tahzibul Fard* (mendidik individu), *Iqamah al-Adl* (menegakkan keadilan), dan *Maslahah* (kepentingan publik).

Pertama, *Tahzibul Fard* mencakup dimensi pengembangan pengetahuan dan keterampilan individu, baik pegawai maupun masyarakat. Upaya tersebut direalisasikan melalui program pemberian beasiswa pendidikan (*education grant*), serta pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan (*research*), pelatihan pegawai (*training*), serta publikasi dan sosialisasi sistem perbankan syariah (*publicity*).

Kedua, *Iqamah al-Adl* menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aktivitas perbankan. Bank syariah dituntut untuk memberikan hasil yang adil (*fair return*), menyediakan produk dengan harga wajar, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam setiap transaksi. Elemen pengukurannya meliputi rasio bagi hasil (mudharabah-musyarakah), Profit Equalization Reserve (PER), dan pendapatan bebas bunga terhadap total pendapatan.

Ketiga, *Maslahah* berfokus pada kontribusi bank terhadap kesejahteraan publik. Hal ini diwujudkan melalui profitabilitas bank yang berimbang pada seluruh stakeholder, pendistribusian zakat untuk pemerataan ekonomi, serta investasi di sektor riil seperti pertanian, manufaktur, dan UMKM. Sistem transaksi bisnis syariah yang digunakan meliputi akad-akad seperti *mudharabah* (bagi hasil), *qardh* (pinjaman), *musyarakah* (kerja sama), *salam* (pesanan barang), *rahn* (gadai), *kafalah* (jaminan), dan *wadiah* (titipan). Dengan demikian, prinsip syariah dalam perbankan tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Inovasi Produk Berbasis Maqashid Syariah

Inovasi Produk merupakan proses menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, baik berupa barang, jasa, maupun metode, yang bertujuan meningkatkan nilai dan capaian organisasi. Inovasi bukan sekadar fenomena sesaat, tetapi hasil dari proses panjang dan kreatif yang melibatkan ide, pengaturan sumber daya, serta penerapan cara-cara unik untuk menghasilkan pembaruan yang bermanfaat (Shodiqoh & Novasila, 2024). Konsep maqashid syariah sangat penting dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pada produk perbankan syariah agar mampu bersaing dengan produk lembaga keuangan konvensional tanpa bertentangan dengan prinsip Islam. Melalui pemahaman maqashid, produk keuangan syariah dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat (*maslahah*) (Kamal & Rahmati, 2020)

Inovasi produk mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) Perluasan produk (*line extensions*), yaitu pengembangan dari produk yang sudah dimiliki organisasi namun masih tergolong baru bagi pasar; (2) Peniruan produk (*me too products*), yakni produk

yang baru bagi organisasi tetapi sudah dikenal oleh pasar; dan (3) Produk benar-benar baru (*new to the world products*), yaitu inovasi yang sepenuhnya baru baik bagi organisasi maupun pasar. Inovasi produk memiliki peranan penting dalam membangun keunggulan kompetitif karena memungkinkan perusahaan menghadirkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta mampu bersaing di pasar global yang dinamis. Keberlanjutan inovasi menjadi faktor kunci agar perusahaan tetap unggul dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan (Agung & Hendra, 2023)

Dalam konteks keuangan dan perbankan syariah, inovasi produk perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang mencakup *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Prinsip ini memberikan panduan agar setiap pengembangan produk tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga menjaga keadilan, transparansi, serta kemaslahatan umat (Agung & Hendra, 2023). Integrasi nilai-nilai ini dalam produk perbankan mendorong munculnya inovasi seperti pembiayaan kebutuhan dasar, investasi halal berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG), serta produk takaful (asuransi syariah) yang memberikan perlindungan sosial (Sugari & Hilalluddin, 2025). Dengan demikian, inovasi dalam sektor keuangan syariah tidak hanya menghadirkan efisiensi teknologi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (Agung & Hendra, 2023). Ini merupakan landasan strategis yang harus dimiliki bank syariah dalam mendesain produk dan layanannya agar benar-benar memberi manfaat luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga masyarakat dan lingkungan (Srisusilawati dkk., 2022).

Implementasi dan Tantangan Pengembangan Produk Inovatif

Penelitian yang dilakukan oleh Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman pada artikel yang ditulis oleh Alwi,dkk (Alwi dkk., 2022) menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah pada PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), khususnya di cabang Surakarta, telah berjalan dengan baik. Tujuan maqashid syariah dalam beberapa prinsipnya:

1. Menjaga agama (*hifz ad-din*) diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan hukum Islam, Bank Muamalat juga memperhatikan aspek syariah dalam penampilan pegawainya. Seluruh karyawan diwajibkan mengenakan busana muslimah selama jam kerja dan tidak diperkenankan memakai celana panjang, menunjukkan komitmen terhadap penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh, termasuk dalam aspek etika berpakaian.
2. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) diwujudkan dengan kewajiban seluruh pegawai untuk menunaikan zakat personal sebesar 2,5% dari penghasilan, baik dari gaji pokok maupun bonus. Pemotongan zakat dilakukan secara otomatis pada saat penggajian, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual setiap pegawai terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*) diterapkan melalui penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pelatihan karyawan guna meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, maqashid dalam
4. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) diimplementasikan melalui peningkatan kesejahteraan karyawan melalui Ittifaq Muamalat, yaitu peraturan internal yang mengatur hak dan kewajiban karyawan di lingkungan Bank Muamalat.
5. Menjaga harta (*hifz al-mal*) diwujudkan dengan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, serta berorientasi pada kesejahteraan stakeholder dan nasabah. Pengawasan dilakukan melalui sistem pencatatan dan pembaruan transaksi harian secara real time agar tidak terjadi penyimpangan.

Penerapan maqashid syariah juga tercermin dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Syariah, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan hidup, dan dakwah. Pendanaan kegiatan sosial tersebut bersumber dari Qard Hasan, zakat profesi karyawan, serta zakat keuntungan perusahaan yang disalurkan melalui BAZNAS.

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perbankan syariah serta menjaga keberlanjutannya secara konsisten. Dalam konteks ini, tantangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu tantangan jangka pendek (*immediate*) yakni:

1. Pemenuhan sumber daya insani (SDM) masih menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Pesatnya ekspansi industri tidak diiringi ketersediaan SDM yang memadai akibat terbatasnya pendidikan dan pelatihan keuangan syariah. Di era digital, kebutuhan akan SDM berkualitas semakin mendesak agar mampu memahami prinsip syariah sekaligus beradaptasi dengan kemajuan teknologi (Suganda, 2023).
2. Inovasi produk dan layanan menjadi kunci daya saing perbankan syariah di tengah ketatnya industri perbankan. Bank syariah perlu mengembangkan produk yang tidak sekadar meniru perbankan konvensional, tetapi berlandaskan prinsip syariah dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat (Abdul dkk., 2022).
3. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang perbankan syariah perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman publik. Selama ini, kegiatan tersebut banyak didukung oleh Bank Indonesia melalui program iB Campaign, namun perannya berkurang sejak pengawasan berpindah ke OJK. Karena itu, industri perbankan syariah perlu lebih mandiri dalam merancang dan membayai kegiatan sosialisasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan (Suganda, 2023).

Sedangkan untuk tantangan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Hukum Keuangan Syariah
Diperlukan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik unik sistem keuangan syariah. Penggunaan hukum konvensional dinilai kurang memadai, sementara peradilan agama belum sepenuhnya siap menangani

sengketa keuangan syariah. Selain itu, perbedaan mazhab dalam penerapan hukum fiqh dapat menimbulkan ketidaksamaan interpretasi. Karena itu, perlu disusun kompilasi hukum ekonomi syariah yang disepakati bersama dan disahkan oleh negara sebagai acuan nasional (Abdul dkk., 2022).

2. Standarisasi dan Kodifikasi Produk Syariah

Perbedaan penerapan fiqh muamalah antarnegara sering menimbulkan ketidaksamaan standar dalam produk dan regulasi keuangan syariah. Diperlukan penyelarasan standar di tingkat nasional dan global agar tercipta keseragaman praktik dan tidak terjadi proteksi antarnegara. Lembaga internasional seperti IFSB, IIFM, dan AAOIFI berperan penting dalam mewujudkan regulasi global yang selaras dan perlu terus diperkuat (Abdul dkk., 2022).

3. Referensi Nilai Imbal Hasil Syariah

Sistem keuangan syariah membutuhkan acuan rate of return yang mencerminkan hasil riil dari aktivitas bisnis, bukan disetarakan dengan suku bunga konvensional. Ketergantungan pada bunga menimbulkan ketidakadilan dan risiko reputasi bagi lembaga syariah. Oleh karena itu, perlu pengembangan referensi imbal hasil yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti yang sedang dikaji Bank Indonesia untuk sektor pertanian dan pertambangan (Abdul dkk., 2022).

KESIMPULAN

Maqashid Syariah berperan sebagai paradigma utama dalam pengembangan inovasi produk perbankan syariah, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga pada nilai kemaslahatan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Paradigma ini menjadi landasan moral dan filosofis agar setiap inovasi produk tetap sejalan dengan tujuan syariah, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Penerapan prinsip-prinsip tersebut terbukti mampu menjadikan perbankan syariah lebih inklusif, beretika, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika industri keuangan global. Melalui inovasi produk berbasis Maqashid Syariah, bank syariah dapat menghadirkan layanan yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, seperti pemerataan ekonomi, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan literasi keuangan umat.

Namun, penerapan paradigma ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah secara komprehensif, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi berbasis nilai Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah untuk memperkuat pemahaman, pengawasan, serta implementasi nilai-nilai Maqashid Syariah secara menyeluruh. Dengan komitmen yang kuat dan integrasi nilai-nilai syariah dalam setiap proses inovasi, perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pelopor sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan global yang berkeadilan serta beretika.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lembaga perbankan syariah memperkuat penerapan Maqashid Syariah secara lebih komprehensif dalam setiap aspek inovasi produk dan operasionalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah serta penguasaan teknologi digital agar inovasi yang dihasilkan tetap relevan dan kompetitif. Pemerintah dan otoritas keuangan seperti OJK dan DSN-MUI juga perlu memperkuat regulasi yang mendukung pengembangan produk keuangan berbasis nilai-nilai Maqashid Syariah, termasuk penyusunan standar dan panduan praktik terbaik secara nasional. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat tentang keuangan syariah sangat penting agar produk-produk inovatif dapat diterima luas dan dimanfaatkan secara optimal. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan regulator perlu diperkuat guna membangun ekosistem perbankan syariah yang adil, inklusif, serta berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkayah. “TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).
- Agung, Muhammad, dan Hendra Hendra. “Inovasi Produk Dalam Konteks Pemasaran Internasional: Strategi Dan Implementasi.” *Jurnal Minfo Polgan* 12, no. 2 (2023): 2523–28. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13306>.
- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, dan Muhammad Fachrurrazy. “KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH.” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (2022): 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>.
- Apriyanti, Hani Werdi. “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83–104. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053>.
- Azura, Nabila, Juni Iswanto, dan Dewi Fitrotus. *Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan Di Era 4.0*. 2023.
- Dahlan, Moh. *PARADIGMA MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM MENJAWAB DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER*. 03, no. 02 (2019).
- Febriadi, Sandy Rizki. “APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Kamal, Husni, dan Ainal Rahmati. *KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM*. 2020.
- Maulana, Lutfi, Ikmal Mumtahaen, Aa Willy Nugraha, Uswatun Hasanah, dan Nadia Fitriana. “Maqosid Al-Syari’ah Sebagai Dasar Pergerakan Ekonomi Syariah Di

- Era Digital.” *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 2, no. 2 (2024): 301–18. <https://doi.org/10.58223/icie.v2i2.264>.
- Muhammad Alvin Algifari, Rozi Andrin. “Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi).” Preprint, Zenodo, 19 Desember 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522804>.
- Muqorobin, Ahmad, dan Eko Nur Cahyo. “Parameter Pengembangan Produk-Produk Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqasid Syariah (Studi Kasus di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo).” *Islamic Economics Journal* 5, no. 2 (2019): 273. <https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4004>.
- Rohmah, Naily, Abd Rohim, dan Sri Herianingrum. “Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah.” *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5, no. 2 (2020): 259–69. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3666>.
- Sapitri, Dianing. *MAQASHID SYARIAH DALAM INOVASI PERBANKAN KEUANGAN SYARIAH*. 2024.
- Saputra, Refki, dan Abdurrahman Hilabi. “Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 31. <https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025>.
- Shodiqoh, Azizah, dan Happy Novasila. *INOVASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*. 2024.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlanti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. “IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK PERBANKAN SYARIAH.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.
- Suganda, Rangga. *Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital*. 2023.
- Sugari, Dedi, dan Hilalluddin. *Peran Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Islam yang Berkelanjutan*. 2025.
- Zia, Nur Kholida. *IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM KINERJA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. 2024.